



<http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/jiak>  
ISSN: 2580-510X/ P-ISSN: 2548-9453

**ARTICLE INFORMATION**

Received November 4<sup>th</sup> 2019  
Accepted November 21<sup>st</sup> 2019  
Published January 24<sup>th</sup> 2020  
DOI:

10.32639/jiak.v9i1.365



**Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis**

Isep Saepul Muzaki<sup>1</sup>, Regi Refian Garis<sup>2</sup>, Dede Abdul Rozak<sup>3</sup>, Kasman Kasman<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Galuh, Ciamis

email: isep88@gmail.com

**ABSTRAK**

Pendapatan pajak adalah sektor pendapatan terbesar dalam komposisi anggaran negara di Indonesia. Pajak mendapatkan target sekitar 85% dari semua pendapatan pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki mandat menggunakan berbagai instrumen untuk dapat mencapai penerimaan pajak. Salah satu yang digunakan dalam mencapai penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan SP2DK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas permintaan penjelasan data dan / atau informasi (SP2DK) tentang penerimaan pajak di Kantor Pajak Ciamis. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk memberikan gambaran apakah SP2DK sudah efektif atau belum. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas SP2DK mengalami fluktuasi dari 2016-2018, dengan 2016 sebesar 0,03%, pada 2017 sebesar 9%, pada 2018 sebesar 8%. Secara keseluruhan, SP2DK terhadap penerimaan pajak di Kantor Pajak Ciamis masih tidak efektif. Dalam kondisi ini, Kepala Kantor Pajak Ciamis harus meningkatkan efektivitas SP2DK yang dikeluarkan.

**Kata Kunci:** Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Keefektifan; SP2DK; Pajak

**ABSTRACT**

Tax revenues are the largest revenue sector in the composition of the state budget in Indonesia. Taxes get a target of about 85% of all government revenues. The Directorate General of Taxes that has the mandate uses various instruments to be able to achieve tax revenues. One that is used in achieving tax revenues, The Directorate General of Taxes uses SP2DK. This study aims to determine the effectiveness of the request for an explanation of data and/or information (SP2DK) on tax revenues at the Tax Office of Ciamis. The analytical method used is a descriptive method with a quantitative approach to give an idea of whether SP2DK has been effective or not. The data analysis technique used is descriptive. The results showed the effectiveness of SP2DK experienced fluctuations from 2016-2018, with 2016 of 0.03%, in 2017 of 9%, in 2018 of 8%. Overall, the SP2DK against Tax revenues in the Tax Office of Ciamis is still ineffective. Under these conditions, the Head of Tax Office of Ciamis must increase the effectiveness of the SP2DK issued.

**Keywords:** State Budget; Effectiveness; SP2DK; Tax

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya memiliki amanat yang menjadi tugas penting yaitu mewujudkan suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Pembukaan UUD 1945). Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia tentunya membutuhkan suatu anggaran memadai untuk membiayai kebutuhan tersebut. Tidak dibeli atau diupayakan dengan cuma-cuma.

Roda pemerintahan yang dilaksanakan mempertimbangkan semua penerimaan dan belanja Negara dengan alokasi yang tepat. Oleh karena itu Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Pemerintah dalam hal memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok yang dapat diperoleh dari dalam dan luar negeri, seperti dikutip Alam and Taib (2012). Pemenuhan kebutuhan dana yang didapatkan oleh Pemerintah Indonesia pun tidak terlepas dari penerimaan dalam dan luar negeri. Penerimaan dalam Negara ini menurut komposisi di APBN Tahun 2018 dikisaran 85,4% diperoleh dari perpajakan, 14,5% dari penerimaan Negara bukan pajak, 0,1% dari hibah.

Terlihat dari komposisi penerimaan tersebut perpajakan memiliki persentasi lebih tinggi dari penerimaan lain. Target pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan di setiap tahun, untuk tahun 2018 peningkatan target pajak sebesar 9%. Hal ini tidak dipungkiri karena Penerimaan Domestik Bruto Indonesia juga besar, sehingga *tax ratio* ditambah. Oleh karena itu, dalam hal meningkatkan penerimaan pajak, maka seluruh kantor pelayanan pajak di Indonesia terus di maksimal kan. Kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan NPWP dan pengawan terhadap wajib pajak dilakukan oleh *fiskus* begitu krusial.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis merupakan salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI yang memiliki fungsi sebagai pelayanan dan pengawasan wajib pajak yang berada di wilayah kerja meliputi Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran dengan memiliki jumlah 171.491 wajib pajak sampai tahun 2018. Berikut data target penerimaan pajak KPP Pratama Ciamis dalam jangka waktu tiga tahun:

**Tabel 1. Target Penerimaan Pajak KPP Pratama Ciamis**

Unit kerja	2018 (Rp)	2017 (Rp)	2016 (Rp)
KPP Pratama Ciamis	637.211.473.000	590.142.242.000	578.230.371.000

Sumber Data : KPP Pratama Ciamis

Beberapa cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Ciamis dalam mencapai target penerimaan pajak. Salah satu yang dilakukan dalam melakukan pengawasan wajib pajak demi mencapai penerimaan target pajak adalah dengan melakukan penerbitan surat permintaan penjelasan data dan/atau keterangan (SP2DK). Penerbitan SP2DK secara aturan adalah surat yang diterbitkan oleh *Account Representative* dalam rangka pengawasan wajib pajak atas data yang ditemukan oleh AR atau data pemicu yang diberikan oleh Kantor Pusat atas pengelohan data internal atau data yang didapat dari institusi lain.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana efektivitas penerbitan SP2DK terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Ciamis. Beberapa penelitian berkaitan efektivitas SP2DK, di antaranya yang dilakukan oleh Fergie Veronica Parmono (2016) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari surat imbauan atau SP2DK mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2013 sebesar 40,30% tergolong tidak efektif, tahun 2014 sebesar 72,74% tergolong kurang efektif dan tahun 2015 sebesar 25,65% tergolong tidak efektif. Sehingga secara keseluruhan kontribusi terhadap penerimaan pajak tahun 2013-2015 pada KPP Pratama Manado masih tergolong sangat kurang.

Ade Santika (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari surat himbuan atau SP2DK mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2013 tergolong tidak efektif dengan presentase 30,92%,

tahun 2014 tergolong tidak efektif dengan presentase 26,78% dan tahun 2015 tergolong tidak efektif dengan presentase 32,42%. Secara keseluruhan kontribusi terhadap penerimaan pajak tahun 2013-2015 pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi masih tergolong tidak efektif.

Di dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengetahui efektivitas penerbitan surat permintaan penjelasan data dan/atau keterangan (SP2DK) terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama. Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pihak instansi terkait dalam menjalankan program-program pencapaian target penerimaan pajak tahun berikutnya. Beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sama, efektivitas SP2DK terhadap penerimaan pajak di lokasi unit kerja Kantor Pelayanan Pajak tidak sama. Dalam hal ini juga peneliti akan melakukan penelitian di lokasi unit kerja Kantor Pelayanan Pajak yang berbeda. Walaupun dengan kajian yang sama, peneliti ingin menganalisis juga dengan perbedaan wilayah unit kerja yang memiliki keunikan masing-masing apakah akan menghasilkan hasil penelitian yang sama dengan sebelumnya atau tidak.

### **Pajak**

Pajak menurut Pasal 1 (Undang-Undang No. 28 tahun 2007) adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

M.J.H. Smeets dikutip oleh Ilyas & Burton (2011:6), mendefinisikan pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Rochmat Soemitro dikutip oleh Mardiasmo (2011:1), mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK)**

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan Keterangan (SP2DK) diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Datadan/atau Keterangan dan kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini terbit untuk menggantikan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 170/PJ/2007 yang telah dicabut.

Secara umum, dikeluarkannya Surat Edaran tersebut digunakan untuk tujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, memberikan kejelasan tentang pelaksanaan kewenangan *fiscus* dalam pengawasan Wajib Pajak dan meningkatkan transparansi data yang dimanfaatkan Wajib Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 39 Tahun 2015 ini dipergunakan sebagai pedoman Petugas Pajak dalam hal ini *Account Representative* dan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dalam pelaksanaan permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak, dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak. Sehingga dengan terbitnya aturan ini diharapkan pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan keterangan kepada Wajib Pajak dapat berjalan dengan optimal dan dilaksanakan secara seragam oleh *Fiscus*.

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan selanjutnya disingkat SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

### **Efektivitas**

Menurut Mardiasmo (2009:132) efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai oleh sebuah organisasi. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tercapai sesuai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan

suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu objek. Sedangkan menurut Halim yang dikutip dalam Mala et al (2013) formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak, maka rumus yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak melalui SP2DK}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Maka, kategori tingkat efektivitas SP2DK terhadap penerimaan pajak bisa diukur sebagai berikut:

- a) Tingkat pencapaian di atas 100%, sangat efektif.
- b) Tingkat pencapaian antara 90% - 100%, efektif.
- c) Tingkat pencapaian antara 80% - 90%, cukup efektif.
- d) Tingkat pencapaian antara 60% - 80%, kurang efektif.
- e) Tingkat pencapaian di bawah 60%, tidak efektif.

## METODE

Rancangan penelitian ini berupa klasifikasi dari variable dependen yaitu penerimaan pajak dan variable independen yaitu surat permintaan penjelesan data dan/atau keterangan (SP2DK) dengan mana model penelitian nya sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

Dalam upaya yang dilakukan untuk mendapatkan penerimaan pajak sesuai target yang diberikan, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan berbagai instrumen untuk tercapainya hal tersebut. Salah satu yang digunakan adalah penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan dan kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak. Dengan adanya SP2DK, fiskus diharapkan mendapatkan potensi pajak yang lebih maksimal sehingga berpengaruh pada realisasi pembayaran dari SP2DK bisa optimal.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari Seksi Pengelolaan Data Informasi (PDI) KPP Pratama Ciamis.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini bertujuan menjelaskan dan/atau menjabarkan fenomena terkait efektivitas surat permintaan penjelasan data dan/atau keterangan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Ciamis.

Adapun perubahan yang diamati atau diukur dalam penelitian ini adalah efektivitas SP2DK terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Ciamis dengan menggunakan data dari realisasi yang diinput di SP2DK melalui aplikasi approweb dan target pajak dari aplikasi rencana penerimaan.

Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak melalui SP2DK dengan target pajak, menurut Mala et al (2013) yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak melalui SP2DK}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Ciamis dengan jangka waktu penelitian dari tahun 2016 – 2018. Pembahasan atas data dan hasil dilakukan bersama dengan Account Representative, Kepala Seksi PDI dan Kepala Seksi Waskon.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Efektivitas Penerbitan SP2DK Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Ciamis

Tabel 2. di bawah ini adalah informasi mengenai realisasi SP2DK dan target penerimaan pajak di KPP Pratama Ciamis tahun 2016 sampai dengan tahun 2018:

**Tabel 2. Data Realisasi SP2DK dan Target Pajak di KPP Pratama Ciamis**

Tahun	Realisasi SP2DK (Rp)	Target Pajak (Rp)	Efektivitas (%)
2016	189.844.709	578.230.371.000	0.03%
2017	54.253.135.035	590.142.242.000	9%
2018	51.018.861.488	637.211.473.000	8%

*Sumber Data: KPP Pratama Ciamis*

Data tahun 2016 berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah realisasi SP2DK adalah senilai Rp189.844.709,- dan target penerimaan pajak adalah sebesar Rp578.230.371.000,- atau sekitar 0,03%. berdasarkan indikator pengukuran efektifitas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak (ekstra effort) melalui SP2DK di KPP Pratama Ciamis termasuk kriteria tidak efektif.

Data tahun 2017 berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah realisasi SP2DK adalah senilai Rp54.253.135.035,- dan dan target penerimaan pajak adalah sebesar Rp590.142.242.000- atau sekitar 9%. berdasarkan indikator pengukuran efektifitas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak (ekstra effort) melalui SP2DK di KPP Pratama Ciamis termasuk kriteria tidak efektif.

Data tahun 2018 berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah realisasi SP2DK adalah senilai Rp51.018.861.488,- dan dan target penerimaan pajak adalah sebesar Rp637.211.473.000,- atau sekitar 8%. berdasarkan indikator pengukuran efektifitas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak (ekstra effort) melalui SP2DK di KPP Pratama Ciamis termasuk kriteria tidak efektif.

## SIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas SP2DK terjadi fluktuasi, namun masuk pada kriteria tidak efektif. Hal ini terlihat pada hasil penelitian yang dilakukan bahwa di tahun 2016 sebesar 0,03%, tahun 2017 sebesar 9%, tahun 2018 sebesar 8%.

Kendala yang menyebabkan hal demikian setelah dilakukan wawancara terhadap pihak yang berkepentingan di KPP Pratama Ciamis menginformasikan bahwa:

- Penerimaan pajak di KPP Pratama Ciamis terdiri atas penerimaan rutin dan extra effort, dalam hal SP2DK banyak digunakan untuk memenuhi penerimaan extra effort dari sektor pengawasan.
- Penerimaan extra effort ini juga terdapat dari berbagai sektor, di antaranya dari pemeriksaan, penagihan dan pengawasan (intensifikasi dan ekstensifikasi). Sehingga jika ingin melihat efektivitas SP2DK ini lebih tepat, maka harus lebih spesifik terhadap penerimaan pajak dari sisi extra effort sektor pengawasan.

- c) Potensi tidak dicantumkan AR dalam SP2DK, sehingga WP kadang sudah diberikan surat namun tidak dihiraukan, karena menganggap sebagai surat biasa. Oleh karena itu yang terjadi tidak/belum realisasi pembayaran SP2DK yang diterbitkan.
- d) Data pemicu sebagai bahan SP2DK beberapa tidak terdapat potensi setelah dilakukan analisis, karena hanya data sebagai bukti potong PPh Pasal 21 yang hanya perlu melaporkan SPT Tahunan oleh WP atau data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- e) Sumber daya manusia yang dimiliki dengan luasan wilayah belum ideal, sehingga setiap AR memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah WP yang terlalu banyak, dengan kondisi seperti AR tidak bisa mengawasi dengan cermat kepada WP nya.
- f) Basis data yang dimiliki masih proses pemutakhiran (dengan diterbitkan nya SE-11 Tahun 2018), sehingga data yang ada belum valid sepenuhnya, oleh karena itu saat dilakukan panggilan baik melalui telepon maupun didatangi, WP tidak ada.
- g) Karakter WP di KPP Pratama Ciamis sangat sedikit industri atau pengolahan, sedangkan sektor andalannya adalah bendahara dan rekanan bendahara, sehingga penggalan potensi tidak terlalu banyak.
- h) Bahan baku atau data yang diberikan ternyata pada beberapa sector potensinya tidak besar seperti di Kantor Pajak kota besar, yang salah satu contohnya WP bukan Pengusaha Kena Pajak, sehingga jika ada data faktur 000, maka yang didapatkan kecil, yaitu sebesar 0,5%.
- i) Bahan baku yang diberikan sebagai data eksternal dari Kanwil beberapa masuk tidak lewat sistem, sehingga tindak lanjut dilakukan secara manual, baik komunikasi secara langsung atau surat.
- j) Tahun 2016 terjadi migrasi data ke aplikasi approweb versi 3, sehingga data atas versi sebelumnya tidak terbaca.

Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan cakupan target penerimaan pajak yang lebih khusus, yang memiliki hasil yang lebih tepat dengan efektivitas SP2DK. Begitu pula tahun yang digunakan sebagai waktu penelitian dilakukan di atas tahun 2017. Hal lainnya adalah variable-variabel dilakukan analisis dengan metode yang lebih berbeda dan spesifik.

## REFERENSI

- Alam, N., & Taib, F. (2012). Debt Burden Shifting and Welfare loss in countries under debt trap. *European Scientific Journal*, 8(22).
- Direktur Jenderal Pajak. (2015). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak.
- Ilyas, W., & Burton, R. (2011). Hukum Pajak dan Perpajakan. *Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat*.
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Yogyakarta: UPP STIM YKPN*
- Velayati, M. R., Handayani, S., & Husaini, A. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(2), 118-126.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. *Yogyakarta: ANDI*.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan (Edisi Revisi). *Penerbit Andi*.

Parmono, F. V. (2016). Analisis Efektivitas Surat Hibauan Atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Atau Keterangan (Sp2dk) terhadap Penerimaan Pajak pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).

Santika, Ade. (2017). Analisis Efektivitas Surat Hibauan Atau Surat Permintaan Penjelasan Atas Data Atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Jakarta Setiabudi Dua (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Jakarta Setiabudi Dua Tahun 2013-2015). *Tesis S1, Universitas Mercu Buana*.

Sugiyono, P. D. (2008). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. *Bandung (ID): Alfabeta*.

Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.